



PENETAPAN

Nomor 122/ Pdt.P/ 2023/ PA Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar telah menetapkan sebagai berikut,
dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah diajukan oleh :

Pemohon I, Lahir di Banyuwangi, xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal
di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, Lahir di Dawan Kaler, xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali,
selanjutnya disebut sebagai disebut **Pemohon II** ;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam hal ini Para Pemohon
memberi kuasa Khusus kepada Abduloh, S.H., M.H.,CLA,
CPL, Advokad yang berkantor pada kantor Insani Law Firm
yang beralamat di Jl. Lingga Bumi, F. 56, Dalung, Kuta
Utara, Badung, dengan surat kuasa khusus yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register
Nomor: 223/SK.Khusus/2023, tanggal 13 Desember 2023.
Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar pihak berperkara serta memeriksa bukti – bukti di
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps



Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Nopember 2023, yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 122/Pdt.P/2023/PA.Dps tanggal 30 Nopember 2023 mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan Raya Puputan GG. Askes, No.2, Link/Br Yangbatu Kangin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan (*munakih*) dari Pemohon II yaitu wali hakim yang bernama Ust. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat solat;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Jalan Raya Puputan GG. Pancasila, No.2, Link/Br Yangbatu Kangin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikruniai seorang anak yang bernama:
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juni 2008;
 - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Desember 2010;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps



7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta mengurus Akta kelahiran anak, kartu keluarga dan dokument penting lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendapat surat keterangan tidak tercatat pernikahan Para Pemohon dalam register KUA Denpasar Timur, No. 361/Kua.18.09.4/PW.01/11/2023, tertanggal 23 November 2023;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah kosan Pemohon I, Jalan Raya Puputan GG. Askes, No.2, Link/Br Yangbatu Kangin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini dengan menambahkan keterangan sebagai berikut ;



- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri hadir pula ayah kandung Pemohon II bernama I Wayan Daging;
- Bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu maka wali nikah diserahkan kepada Ustad Abdul Malik seorang tokoh agama Islam setempat;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti dalam sidang, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5171022606800009, tanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali; Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibubuhi materai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5105047112810026, tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali; Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibubuhi materai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon, Nomor: 361/Kua.18.09.4/PW.01/11/2023, tanggal 25 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibubuhi materai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah:

saksi, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. xx, Kecamatan Denpasar Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan Raya Puputan GG. Askes, No.2, Link/Br Yangbatu Kanguin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Ust Abdul Malik sekaligus yang menikahkan (*munakih*) **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tokoh Islam di Denpasar, Sanur Kaja, Denpasar Selatan dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **XXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Jalan Raya Puputan GG. Pancasila, No.2, Link/Br Yangbatu Kanguin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II saksi juga mengetahui bahwa mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juni 2008 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Desember 2010;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

saksi, tempat dan tanggal lahir Lumajang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan Raya Puputan GG. Askes, No.2, Link/Br Yangbatu Kangin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Ust Abdul Malik sekaligus yang menikahkan (*munakih*) xxxxxxxxxxxx, tokoh Islam di Denpasar, Sanur Kaja, Denpasar Selatan dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing bernama Bapak xxxxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Jalan Raya Puputan GG. Pancasila, No.2, Link/Br Yangbatu Kangin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II saksi juga mengetahui bahwa mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juni 2008 dan **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Desember 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang ia laksanakan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang – Undang Nomr 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti–bukti tersebut merupakan akta–akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Para Pemohon (bukti P-1 dan P-2,) serta surat keterangan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di kantor Urusan Agama setempat (P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi–saksi tersebut adalah orang–orang yang menurut aturan perundang–undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing–masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, juga tentang adanya perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan dimaksud, yang hal itu diperoleh karena saksi–saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Para Pemohon serta hadir dalam perkawinan yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan (menikah) pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan Raya Puputan GG. Askes, No.2, Link/Br Yangbatu Kangin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
2. Bahwa, saat perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II namun tidak bisa menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu dan bertindak sebagai wali nikah adalah bapak **xxxxxxxxxxxxxxxx** (tokoh masyarakat muslim di Denpasar, sekaligus yang menikahkan perkawinan Para Pemohon;
3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama **Bapak xx**.
4. Bahwa, Pemohon I telah membayar mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan ataupun sesusuan;
6. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, para Pemohon tersebut hidup bersama layaknya suami istri. Dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juni 2008 dan **xxxxxxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Desember 2010;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps



7. Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Para Pemohon adalah orang Islam yang keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkait erat dengan petitum permohonan yang lain, sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan Raya Puputan GG. Askes, No.2, Link/Br Yangbatu Kangan, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terbukti bahwa rukun angka 1 dan angka 2 dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terpenuhi sesuai ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni adanya calon suami dan calon istri yang keduanya berstatus jejak dan perawan yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain (*vide* huruf a dan b pasal 40 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa rukun perkawinan yang ketiga adalah adanya wali nikah, dalam perkara *a quo* yakni wali nikah Pemohon II, karena wali Pemohon II beragama Hindu, kemudian Pemohon II menyetujui bahwa sebagai wali nikahnya adalah Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (tokoh masyarakat muslim di Denpasar), sekaligus yang menikahkan perkawinan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa siapapun muslim tidak



dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid di negerinya. Ibnu Qudamah mengatakan:

فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ وَلَا ذُو سُلْطَانٍ، فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَزَوِّجُهَا رَجُلٌ
عَدْلٌ بِإِذْنِهَا

Artinya; “Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula pemerintah yang muslim, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil, (terpercaya), atas izin si wanita itu”. (al-Mughni, 7/18);

Menimbang, bahwa terhadap rukun keempat adanya 2 (dua) orang saksi telah dihadirkan Bapak xxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx, serta rukun kelima yakni adanya Ijab dan Kabul dalam prosesi pernikahan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari’at Islam pada 2007 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni :”Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya



tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan Raya Puputan GG. Askes, No.2, Link/Br Yangbatu Kangin, Kel/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Mahmudah Hayati S.Ag. MH.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor SH.** Dan **Hj. Maryani SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiana SH.** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor SH.
Hakim Anggota,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 122/ Pdt.P/ 2023.PA Dps



Hj. Maryani SH. MH.

Panitera pengganti,

Mardiana SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0,-
- Biaya PNBP:	Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah:	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)